

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

SURAT EDARAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM

1. **Berkaitan dengan pengaturan persyaratan pengembalian dana kepada Nasabah pengirim karena adanya penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening Nasabah penerima yang digunakan untuk menampung hasil kejahatan, apakah laporan kepada kepolisian sifatnya *mandatory* atau hanya sebagai salah satu contoh saja?**

Persyaratan penyampaian dokumen laporan kepada kepolisian adalah salah satu contoh dari dokumen pendukung yang diperlukan Bank Pengirim untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah benar-benar telah ditipu dan bukan dalam upaya memanfaatkan bank. Dengan demikian dimungkinkan bagi Bank Pengirim untuk memperoleh dokumen lainnya selain dari laporan kepolisian bank sepanjang dokumen tersebut memberi keyakinan kepada Bank.

2. **Untuk pemenuhan penyampaian informasi NPWP dalam pembukaan rekening, apakah Bank wajib memperoleh salinan dokumen NPWP, atau cukup hanya memperoleh nomor NPWP saja?**

Diperlukan tidaknya dokumen NPWP dalam rangka memastikan kebenaran informasi nomor NPWP yang disampaikan calon Nasabah tergantung dari keyakinan bank atas kebenaran informasi nomor NPWP tersebut. Dokumen yang dapat digunakan untuk meyakini kebenaran informasi nomor NPWP juga dapat diperoleh dari dokumen lainnya seperti SPT atau dokumen lainnya yang mencantumkan nomor NPWP. Untuk itu bank perlu menerapkan pendekatan berbasis risiko (RBA) dalam kebijakan bank yang mewajibkan penyampaian dokumen NPWP Kewajiban penyampaian. Misal untuk nasabah yang tergolong berisiko tinggi maka penyampaian nomor NPWP perlu didukung dengan dokumen NPWP atau dokumen lainnya yang mencantumkan nomor NPWP.

3. **Apabila seorang calon Nasabah adalah mahasiswa, pelajar atau ibu rumah tangga yang sumber dana rekeningnya berasal dari penghasilan orangtua atau suami, apakah orangtua atau suami tersebut dapat dikatakan sebagai *Beneficial Owner*?**

Untuk calon Nasabah yang belum memiliki penghasilan maka yang memberikan penghasilan/sumber dana terhadap rekening calon Nasabah tersebut berperan sebagai *Beneficial Owner*. Dengan mengetahui jumlah penghasilan BO, maka akan memudahkan bank untuk mengukur kewajaran transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak berpenghasilan tersebut.

4. **Apakah terdapat ketentuan yang mengatur tentang batas waktu maksimal penyelesaian proses penunggalan data Nasabah (Single CIF)?**

Untuk batasan waktu penyelesaian proses disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank. Dengan demikian, bank yang menentukan sendiri waktu yang

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

dibutuhkan dan diinformasikan kedalam laporan *action plan*. Persetujuan atas waktu pemenuhan diberikan oleh pengawas bank terkait dengan mempertimbangkan kondisi Bank.

5. **Apakah Bank diperkenankan untuk mendefinisikan Pejabat Senior dalam ketentuan internal Bank dengan menambahkan Pejabat Yang Diberi Kuasa dan Bertanggung Jawab melakukan tindakan dimaksud?**

Pengaturan pendelegasian kewenangan dalam ketentuan internal Bank, diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing bank dan mengacu pada tata cara pendelegasian yg berlaku di bank. Dalam menetapkan parameter sebagai dasar pendelegasian seperti penetapan limit transaksi tertentu, golongan nasabah tertentu dan lain-lain, bank harus memiliki pertimbangan yang jelas.

6. **Apakah Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) juga harus memiliki UKK / Pejabat yang bertanggung terhadap Program APU dan PPT?**

Kewajiban untuk memiliki petugas/pejabat khusus hanya sampai pada level Kantor Cabang (KC) mengingat untuk operasional KCP dan KK sudah menjadi bagian pengawasan dari KC.

7. **Dalam rangka penerapan *Know Your Employee* (KYE) khususnya untuk calon karyawan, Bank diwajibkan untuk meneliti *track record* calon karyawan termasuk *track record* dalam bidang keuangan seperti melakukan penelitian/pemantauan apakah calon karyawan tersebut memiliki Kredit Macet atau menggunakan media internet. Apakah penelitian tersebut dilakukan pada saat penerimaan calon karyawan saja atau harus dilakukan secara periodik?**

Untuk efektifitas penerapan KYE, maka pemantauan *track record* karyawan dilakukan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat awal penerimaan karyawan. Frekuensi pemantauan disesuaikan dengan tingkat risiko karyawan yang antara lain dilihat dari tugas dan tanggungjawab karyawan. Dalam hal ini, Bank dapat menetapkan beberapa parameter/redflag yang mentrigger Bank untuk melakukan pemantauan.

8. **Apakah definisi instansi pemerintah juga mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah seperti Pertamina atau Antam?**

Pertamina atau Antam bukan termasuk Instansi Pemerintah, tetapi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN). Contoh dari instansi pemerintah adalah satuan kerja dari Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kalau BUMN mereka tidak menggunakan APBN/APBD tetapi dari hasil usaha BUMN itu sendiri.